

Judul : Pasal-pasal esensial jadi prioritas
Tanggal : Kamis, 10 Juli 2025
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 2

Pasal-pasal Esensial Jadi Prioritas Pembahasan

Pemerintah dan DPR telah menyepakati sejumlah isu krusial dalam daftar isian masalah RKUHAP. Isu dimaksud berkaitan dengan hak asasi manusia hingga mekanisme keadilan restoratif.

JAKARTA, KOMPAS — Revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau KUHPA memuat 1.676 daftar inventarisasi masalah. Pemerintah dan DPR menyepakati pembahasan dimulai dari pasal-pasal yang dianggap esensial, seperti pasal yang berkaitan dengan hak asasi manusia, relasi aparat penegak hukum, serta mekanisme keadilan restoratif.

Hal itu terungkap dalam rapat Panitia Kerja (Panja) Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) yang digelar di ruang sidang Komisi III DPR, Jakarta, Rabu (9/7/2025).

Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi III DPR sekaligus Ketua Panja RKUHAP Habiburokman serta dihadiri perwakilan pemerintah, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej dan Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suharyanto.

Habiburokman mengungkapkan ada 1.676 daftar inventarisasi masalah (DIM) yang akan dibahas dalam RKUHAP. Rinciannya, 1.091 DIM bersifat tetap atau disetujui oleh pemerintah, 295 DIM bersifat re-

daksional, 68 DIM bersifat diubah, 91 DIM bersifat dihapus, serta 131 DIM bersifat substansi baru.

"Kita akan membahas DIM dengan kluster-kluster. Kami dari tim sekretariat sudah membuat satu kluster yang terdiri atas pasal-pasal yang menurut kami perlu lebih dahulu dibahas karena ini jantungnya. Kalau ini selesai, kerja berikutnya lebih gampang," kata Habiburokman.

Dalam rapat Panja RKUHAP perdana disepakati tiga kluster yang dibahas terlebih dahulu, yakni berkaitan dengan relasi aparat penegak hukum, lalu kluster untuk DIM yang bersifat diubah, yakni sebanyak 68 DIM, dan kluster DIM yang bersifat dihapus, ada 91 DIM.

"Pada Kamis (10/7) masih ada satu kluster lagi, yakni membahas 131 DIM yang bersifat substansi baru," ujar Habiburokman.

Ia berkomitmen, proses legislasi dilakukan secara transparan dan hanya akan digelar di ruang rapat Komisi III DPR. Publik juga dapat mengakses dokumen pembahasan DIM RKUHAP di situs resmi DPR.

Wakil Menteri Hukum Ed-

ward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej menyampaikan, sejumlah isu krusial dalam DIM RKUHAP telah disepakati bersama oleh pemerintah dan DPR. Isu tersebut, di antaranya, terkait hak asasi manusia, relasi aparat penegak hukum, kewenangan advokat, serta mekanisme keadilan restoratif.

Relasi aparat

Terkait pasal-pasal mengenai relasi aparat penegak hukum, salah satunya tercantum dalam draf DIM RKUHAP Pasal 59 huruf a sampai f. Dalam poin tersebut, pemerintah mengajukan beberapa substansi baru terkait sistem peradilan pidana, terutama hubungan antara penyidik dan penuntut umum.

Menurut Eddy, dalam menyusun hal itu, pihaknya membentuk tim yang berisi 12 orang, terdiri dari 3 orang perwakilan Mahkamah Agung, 3 orang perwakilan Kementerian Hukum, 3 orang dari kejaksaan, dan 3 orang dari kepolisian.

Eddy berpesan, pasal-pasal menyangkut relasi aparat penegak hukum itu disusun karena menyadari bahwa dalam sistem peradilan pidana, hubungan antara penyidik dan penuntut

um ibarat dua sisi dari mata uang yang tak mungkin saling dipisahkan. Berdasarkan pengalaman sebelumnya juga ditemukan ada ketidakpastian hukum dan fenomena saling sandera dari kewenangan para aparat penegak hukum tersebut.

Pemerintah dan DPR juga sepakat dengan penguatan peran advokat, yakni dapat mengajukan keberatan ketika mendampingi kliennya menjalani pemeriksaan oleh penyidik. Selama ini peran advokat kerap dibatasi hanya sebagai pencatat saat mendampingi tersangka dalam pemeriksaan.

Untuk itu, Pasal 33 DIM KUHPA disepakati menjadi dalam hal penyidik sedang melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, advokat mendampingi selama jalannya pemeriksaan.

Menurut anggota Panja RKUHAP, Soedson Tandra, rumusan tersebut sengaja dibuat ringkas untuk menghindari tafsir sempit atas peran advokat.

Penghinaan presiden

Panja RKUHAP juga menyepakati agar penyelesaian kasus terkait penghinaan presiden atau wakil presiden menggunakan mekanisme *restorative jus-*

tice atau keadilan restoratif, yakni penyelesaian di luar pengadilan.

Menurut Habiburokman, usulan itu sudah disampaikan oleh berbagai kalangan masyarakat. Ia juga menilai ujaran kebencian atau penghinaan tersebut lebih tepat dianggap sebagai kritik kepada pemerintah.

Habiburokman meminta agar salah satu poin yang masih memuat pengecualian mekanisme keadilan restoratif, yakni mengenai penghinaan martabat presiden atau wakil presiden seperti yang diatur dalam Pasal 77 huruf a RKUHAP, dapat dihapus.

Eddy Hiariej juga menyetujui permintaan Habiburokman untuk menghapus ketentuan itu. "Setuju, Pak. Karena memang pada dasarnya yang namanya *defamation* (fitnah) itu, kan, adalah *klacht delict*. Karena dia delik aduan absolut, kalau memang mau direstoratif tidak apa-apa. Setuju," ujar Eddy.

Pada kesempatan itu, pemerintah dan DPR juga menyepakati ketentuan Pasal 77 huruf d, yakni tindak pidana kekerasan seksual dikecualikan dalam mekanisme keadilan restoratif (DPT).